

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan yang menjadi dasar adanya kebijakan formulasi Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009 atau hal utama digantinya lembaga pra peradilan dengan Hakim Komisaris adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka dalam proses peradilan pidana terhadap tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda, sedangkan alasan khusus dimunculkannya kebijakan formulasi Hakim Komisaris didasarkan pada:
 - a. Sidang pra peradilan dilakukan dilakukan apabila ada tuntutan dari pihak-pihak yang berhak. Jadi, tidak ada sidang pra peradilan tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan pra peradilan;
 - b. Wewenang Hakim Komisaris yang tercantum di dalam BAB IX Pasal 111 RUU KUHAP Tahun 2009 jelas lebih luas dari pada wewenang hakim pra peradilan. Bukan saja tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,

penggeledahan, penyitaan, penyadapan, tetapi juga pembatalan atau penangguhan penahanan, begitu pula tentang penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas.

- c. Hakim Komisaris juga memutus atau menetapkan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi.
- d. Diatur tentang pembatasan waktu pemeriksaan oleh hakim komisaris sesuai dengan asas peradilan cepat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 RUU KUHAP Tahun 2009 bahwa Hakim Komisaris memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan.
- e. Ditegaskan pula dalam Pasal 122 RUU KUHAP Tahun 2009, terhadap putusan atau penetapan Hakim Komisaris tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Berbeda dengan praktek sekarang yang ada putusan pra peradilan yang sebenarnya tidak dapat dimintakan kasasi, namun Mahkamah Agung (MA) menerima.
- f. Hakim Komisaris berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada Pasal 121 RUU KUHAP Tahun 2009, berbeda dengan hakim pra peradilan yang berkantor di Pengadilan Negeri (PN), Hal ini berarti bahwa setiap Rumah Tahanan Negara (RUTAN) terdapat atau ada Hakim Komisaris yang memutus seorang diri dan.
- g. Hakim Komisaris dapat memberikan penetapan atau putusan mengenai pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Komisaris memiliki

tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka.

2. Akibat hukum dari penetapan dan putusan Hakim Komisaris tentang pelanggaran hak-hak tersangka selama tahap penyidikan dan upaya khusus yang dapat dilakukan apabila Hakim Komisaris berhalangan antara lain adalah Hakim Komisaris berwenang memberikan putusan atau penetapan dalam hal Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) huruf (j), maka dalam menjalankan wewenangnya Hakim Komisaris berwenang untuk menyelidiki tentang penanganan terhadap tersangka selama tahap penyidikan dan penahanan. Bila penyelidikan atau pernyataan tahanan sendiri memberikan alasan untuk percaya bahwa telah terjadi penyiksaan atau penganiayaan atau pelanggaran hak-hak tersangka yang lain, Hakim Komisaris harus diminta untuk mengupayakan suatu investigasi yang efektif, dan mengambil langkah efektif untuk melindungi tersangka dan tindakan pelanggaran lebih jauh, dan, bila penahanan tidak sah atau tidak perlu, segera memerintahkan pelepasan tahanan.

Prosedur yang jelas harus ada yaitu bagi mereka yang menyatakan diri mengalami penyiksaan atau penganiayaan atau pelanggaran hak-hak tersangka yang lain, supaya klaim mereka dan komplain mereka segera diselidiki dan secara imparial, dalam pemeriksaan terpisah, sebelum bukti tersebut diakui oleh pengadilan.

Akibat hukum apabila salah satu hak tersangka yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam pasal 50 KUHAP – 63 KUHAP dan juga dirumuskan dalam Pasal 88 sampai Pasal 102 RUU KUHAP Tahun 2009 tersebut dilanggar selama tahap penyidikan, maka akibat hukumnya adalah penyidik dapat dikenakan sanksi yuridis dan sanksi dari instansi kelebagaannya dan segera memerintahkan pelepasan tahanan dalam kondisi aman.

Upaya khusus yang dapat dilakukan apabila Hakim Komisaris berhalangan hadir atau tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 121 Ayat (3) RUU KUHAP Tahun 2009 bahwa dalam menjalankan tugasnya, Hakim Komisaris dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat. Selain itu dalam menjalankan tugasnya, jika dalam kondisi mendesak maka Hakim Komisaris dibantu oleh wakil ketua Pengadilan Negeri dimana Hakim Komisaris sebelumnya bekerja sebagai hakim biasa. Apabila Hakim Komisaris berhalangan hadir, maka staf ahli (staf sekretariat) dan panitera tersebut dapat meminta pertimbangan, petunjuk dan konsultasi hukum terhadap perkara yang akan diputus. Walaupun Hakim Komisaris tersebut tidak dapat hadir maka putusan harus tetap dibacakan, dimana keputusan itu sebenarnya sudah dirancang oleh staf ahli tersebut. Putusan tersebut dapat dibacakan oleh staf ahli yang ditunjuk ataupun oleh wakil ketua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan dan prosedural yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan kebijakan formulasi Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009 diharapkan dapat menutupi kelemahan Pra Peradilan saat ini. Pada sisi lain, Hakim Komisaris juga berwenang menentukan pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tanpa didampingi advokat. Hakim Komisaris juga diberi hak untuk mengambil prakarsa dalam menilai sebuah upaya paksa, misalnya penahanan atau penyitaan, sesuai dengan hukum.
2. Diformulasikannya Hakim Komisaris dalam draft RUU KUHAP Tahun 2009 harus dapat meminimalisir mengenai pelanggaran terhadap hak-hak tersangka di setiap tahap atau proses peradilan pidana serta dapat meminimalisir mafia peradilan yang sangat dimungkinkan terjadi dalam praktek Pra Peradilan saat ini. Hal ini dapat terjadi dengan menunjuk hakim yang dapat diajak bekerja sama oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi putusannya. Dalam hal ini dapat diminimalisir oleh Hakim Komisaris, karena dalam Hakim Komisaris sudah ditunjuk hakim yang khusus menangani Pra Peradilan. Hakim dalam Pra Peradilan tersebut bersifat bebas. Tetapi, Hakim dalam Hakim Komisaris sudah ditentukan hakim yang akan memutus perkara yang diajukan. Adanya perbedaan pengaturan hakim antara hakim Pra Peradilan dengan Hakim Komisaris sedikit banyak dapat mencegah praktek mafia peradilan.